

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Provident

INVESTASI BERSAMA

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* yang bergerak di bidang investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon: (021) 2157 2008
Faksimili: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Situs Web: www.provident-investasi.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2023.

DEFINISI

- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Penyelenggara pasar di pasar modal sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Kemenkumham”** : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu pihak yang: (i) menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lainnya, dan (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UUPM.
- “Menkumham”** : Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.
- “POJK No. 32”** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 15”** : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka.

- “Penambahan Modal”** : Singkatan dari Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32.
- “RUPSLB”** : Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2024 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 21.280.459.644 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat) saham atau sebesar maksimum 74,93% (tujuh puluh empat koma sembilan tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penambahan Modal, yang masing-masingnya bernilai nominal Rp15 per saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

I. UMUM

Keterangan Umum Tentang Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Provident Agro, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Provident Agro Tbk menjadi PT Provident Investasi Bersama Tbk No. 122 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060078.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham di bawah No. AHU-0165662.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang mengasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. *Holding companies* tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha, serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan

2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 16 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002485.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp150.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp106.793.105.340
Modal Disetor	:	Rp106.793.105.340

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 10.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp15.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)*
A. Modal Dasar	10.000.000.000	150.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	3.242.152.791	48.632.291.865	45,80
2. PT Saratoga Sentra Business	1.415.023.929	21.225.358.935	19,99
3. Garibaldi Thohir	889.942.545	13.349.138.175	12,57
4. Winato Kartono	355.977.018	5.339.655.270	5,03
5. Hardi Wijaya Liong	266.982.764	4.004.741.460	3,77
6. Tri Boewono	65.851.500	987.772.500	0,93
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	842.687.109	12.640.306.635	11,91
Total (Tanpa Saham Treasuri)	7.078.617.656	106.179.264.840	100
Saham Treasuri	40.922.700	613.840.500	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor (termasuk Saham Teasuri)	7.119.540.356	106.793.105.340	100
C. Saham Dalam Portepel	2.880.459.644	43.206.894.660	

Catatan:

*perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah

diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0132019 tanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan yang dikelola Menkumham di bawah No. AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.
Komisaris Independen : Johnson Chan

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD kepada para pemegang saham (“PUT”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 21.280.459.644 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat) saham.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PUT sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

Pelaksanaan PUT akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PUT yang disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

PUT dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga memberikan nilai tambah untuk mendukung kinerja Perseroan. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam PUT maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terkena dilusi.

D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT ini (setelah dikurangi biaya emisi) antara lain untuk: mengembangkan portfolio investasi dalam bentuk pembelian saham atau efek bersifat ekuitas lainnya pada satu atau lebih perusahaan tercatat di sektor sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi,

dan/atau logistik, pembayaran utang dan/atau modal kerja, baik oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2024.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

1.	Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK	27 November 2023
2.	Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	4 Desember 2023
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	4 Desember 2023
4.	Tanggal terakhir pencatatan (<i>recording date</i>) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	18 Desember 2023
5.	Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	19 Desember 2023
6.	Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada)	8 Januari 2024
7.	RUPSLB	10 Januari 2024
8.	Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	12 Januari 2024
9.	Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI	9 Februari 2024

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Sekretaris Perusahaan

Kantor Pusat:

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940

Telepon: (021) 2157 2008

Faksimili: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Situs Web: www.provident-investasi.com

**THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF PT PROVIDENT
INVESTASI BERSAMA TBK (THE “COMPANY”) IN RELATION TO THE PROPOSED CAPITAL
INCREASE WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS ISSUANCE**

This Disclosure of Information is made and addressed to all shareholders of the Company in compliance with the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or “**OJK**”) Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Public Company with Pre-Emptive Rights as amended by the OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of Public Company with Pre-Emptive Rights.

Provident

INVESTASI BERSAMA

**PT Provident Investasi Bersama Tbk
Main Business Activities:**

Holding company engaged in investment, whether direct or indirectly through Subsidiaries

Main Office:

The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940

Phone: (021) 2157 2008

Faximile: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Website: www.provident-investasi.com

This Disclosure of Information is important to be read and understood by the shareholders of the Company to make any decision regarding the proposed capital increase with pre-emptive rights issuance.

If you are having difficulties understanding the information contained in this Disclosure of Information or have any doubt in taking a decision, you should consult with your broker, investment manager, legal counsel, public accountant or other professional advisors.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, are fully responsible for the completeness and accuracy of the information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.

This Disclosure of Information was published on December 4, 2023.

DEFINITION

- “Indonesia Stock Exchange (IDX)”** : A stock exchange as defined in Article 1 Number 4 of the Capital Markets Law, in this case organized by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in Jakarta.
- “Ministry of Law and Human Rights”** : Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
- “KSEI”** : Abbreviation from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in Jakarta, which is a Central Securities Depository, which is a party that: (i) acts as central custodian for custodian banks, securities company and other parties, and (ii) provide other services to support intra market activities, in accordance with Article 1 number 10 of Capital Markets Law.
- “MOLHR”** : Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (formerly known as Minister of Justice of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Regulations of the Republic of Indonesia, and other names).
- “Financial Services Authority or OJK”** : The *Otoritas Jasa Keuangan* or Indonesian Financial Services Authority which has the regulatory, supervisory, examination and investigation functions, duties and authorities in Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Companies and other Financial Institution as stipulated under Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority and lastly amended by Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Development and Strengthening of Financial Sector (which is a replacement of Bapepam-LK effective as of 31 December 2012).
- “Shareholders”** : Parties that own interests over the Company’s Shares, whether in the form of a clearing account letter or collective escrow account that is stored and administered in the securities account of KSEI, that is listed in the Company’s Shareholders Register that is administered by the Shareholders Registrar, PT Datindo Entrycom.
- “POJK No. 32”** : OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Public Company with Pre-Emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Public Company with Pre-Emptive Rights.
- “POJK No. 15”** : OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- “Capital Increase”** : Abbreviation for Capital Increase with Pre-emptive Rights Issuance by way of issuance of New Shares as regulated under POJK No. 32.
- “EGMS”** : Abbreviation for Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be held on January 10, 2024 in accordance with the provisions of the Company’s Articles of

Association, the Companies Law and the Capital Markets Law, as well as their implementing regulations.

- “Shares”** : All shares that have been issued and paid in full in the Company.
- “New Shares”** : Up to 21,280,459,644 (twenty one billion two hundred eighty million four hundred fifty nine thousand six hundred forty four) shares or a maximum of 74.93% (seventy four point nine three percent) of the Company’s total issued and paid-up shares of the Company after the Capital Increase, each with nominal value of Rp15 per share.
- “Capital Markets Law”** : Law No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 regarding Capital Markets, the Republic of Indonesia Circular No. 64 of 1995, Supplement No. 3608, as amended by Law No. 4 of 2023 regarding Development and Strengthening of Financial Sector.
- “Companies Law”** : Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited Liability Companies, the Republic of Indonesia Circular No. 106 of 2007, Supplement No. 4746, as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation that has been enacted into law pursuant to Law No. 6 of 2023 on Determination of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

I. GENERAL

General Description of the Company

The Company is established under the name PT Provident Agro, domiciled in South Jakarta, based on Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister based on Decree No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006, which was registered at the Corporate Registration Office in Central Jakarta under No. 090515154941 dated 24 November 2006, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 7 dated 23 January 2007, Supplement No. 738.

The Company's Articles of Association have been amended several times and the latest amendment is as contained in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendment to the Articles of Association on the Change of Name of PT Provident Agro Tbk to PT Provident Investasi Bersama Tbk No. 122 dated 23 August 2022, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has obtained approval from the Minister based on Decree No. AHU- 0060078.AH.01.02.Year 2022 dated 23 August 2022, and has been registered in the Company Register managed by the MOLHR under No. AHU-0165662.AH.01.11.Year 2022 dated 23 August 2022.

The Company's main office is The Convergence Indonesia Building, 21st Floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, Indonesia 12940.

Purpose and Objective of the Company

Pursuant to Article 3 of the Company's articles of association, the purpose and objective of the Company are:

1. Carrying out holding company activities includes the activities of holding companies, namely companies that control the assets of a group of subsidiary companies and whose main activity is ownership of the group. Holding Companies are not involved in the business activities of their subsidiary companies. Its activities include services provided by counselors and negotiators in planning corporate mergers and acquisitions; and
2. Carry out other management consulting activities including advising, guidance and business operational assistance, as well as other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions relating to finances; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling planning and production control. The provision of these business services can include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consultations by agronomists and agricultural economists in the agricultural and similar fields, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance to business and community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others. Including infrastructure investment study services.

To achieve the main business activities mentioned above, the Company can carry out the following supporting activities:

1. Providing funding and/or financing required by companies in which the Company invests, either directly or indirectly; and
2. Providing funding and/or financing needed by other companies in the context of carrying out share investments in the company or group of companies or in the context of investing in other assets in the company or group of companies.

Capital Structure and Shareholding Composition

Based on the Deed of Statement of Meeting Decision on the Amendment to the Articles of Association No. 23 dated 16 January 2017, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has obtained approval from the Minister based on Decree No. AHU-0002485.AH.01.02.Year 2017 dated 30 January 2017, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 41 dated 23 May 2017, the Company's current capital structure is as follows:

Authorized Capital	:	IDR150,000,000,000
Issued Capital	:	IDR106,793,105,340
Issued Capital	:	IDR106,793,105,340

The Company's Authorized Capital is divided into 10,000,000,000 shares with a nominal value per share of IDR15.

Based on Monthly Report of Securities Holders Registration on 31 October 2023, the shareholding composition of the Company is as follows:

Description	Nominal Value IDR15 per Share		
	Number of Shares	Total Nominal Value (IDR)	(%)*
A. Authorized Capital	10,000,000,000	150,000,000,000	
B. Issued and Paid-up Capital			
1. PT Provident Capital Indonesia	3,242,152,791	48,632,291,865	45.80
2. PT Saratoga Sentra Business	1,415,023,929	21,225,358,935	19.99
3. Garibaldi Thohir	889,942,545	13,349,138,175	12.57
4. Winato Kartono	355,977,018	5,339,655,270	5.03
5. Hardi Wijaya Liong	266,982,764	4,004,741,460	3.77
6. Tri Boewono	65,851,500	987,772,500	0.93
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	842,687,109	12,640,306,635	11.91
Total (without Treasury Shares)	7,078,617,656	106,179,264,840	100
Treasury Shares	40,922,700	613,840,500	
Total Issued and Paid-up Capital (including Treasury Shares)	7,119,540,356	106,793,105,340	100
C. Shares in Portfolio	2,880,459,644	43,206,894,660	

Note:

*Calculation of percentage is based on voting rights.

Board of Directors and Board of Commissioners

Based on the Deed of Statement of Meeting Decisions on the Amendment to the Articles of Association No. 87 dated 21 June 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOLHR pursuant to Letter of Receipt of Notification of Change in Company Data No. AHU-AH.01.09-0132019 dated 26 June 2023 and registered in the Company Register maintained by the MOLHR under number AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 dated 26 June 2023, the current composition of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioner	:	Drs. Kumari, Ak.
Independent Commissioner	:	Johnson Chan

Board of Directors

President Director	:	Tri Boewono
Director	:	Budianto Purwahjo
Director	:	Ellen Kartika

II. INFORMATION REGARDING THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS**A. Maximum Amount of the Proposed Issuance of Shares with Pre Emptive Rights**

The Company propose to conduct Capital Increase with Pre-emptive Rights to shareholders (limited public offering, or "LPO") in maximum amount of 21,280,459,644 (twenty one billion two hundred eighty million four hundred fifty nine thousand six hundred forty four) shares.

B. Indicative Period of Pre-Emptive Rights

In accordance with Article 8 paragraph (3) POJK No. 32, the period between the date of the EGMS approval in relation to the LPO until the effectiveness of the registration statement is not more than 12 (twelve) months. The Company proposed to carry out the Capital Increase within the relevant 12 (twelve) months period.

Implementation of the LPO will depend on and subject to and will be carried out if approval has been obtained from the Company's EGMS and an effective statement from OJK on the registration statement for the LPO submitted by the Company in accordance with the laws and regulations as applicable in Indonesia.

C. Analysis Regarding the Effect of Capital Increase on Financial Condition and Shareholders

The LPO is carried out by the Company to improve the Company's capital structure which will provide added value to support the Company's performance. If the Company's shareholders do not exercise their Pre-Emptive Rights in the LPO, the ownership of the Company's shareholders will be diluted.

D. Estimation of the Use of Proceeds

The Company proposed to use all of the net proceeds obtained from this LPO (after deducting issuance costs), among others for: developing its investment portfolio by way of purchasing shares or other equity securities of one or more listed companies in natural resources, technology, media and telecommunication and/or logistic sectors, repayment of debt and/or working capital, whether by the Company and/or Subsidiaries.

Final information regarding the use of proceeds will be disclosed in an issued prospectus in relation with the LPO which will be made available to the shareholders in accordance with applicable laws and regulations.

III. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To comply with the provisions of the applicable laws and regulations. The above-mentioned transaction will require the approval of the Company's Shareholders at the EGMS to be held on January 10, 2024.

The following are important dates in relation to the Company's EGMS:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Notification of EGMS Agenda (as defined below) to OJK | November 27, 2023 |
| 2. | Announcement to convene the proposed EGMS to the shareholders of the Company through the IDX (as defined below) website, the eASY KSEI website, and the Company's website | December 4, 2023 |
| 3. | Announcement of the Disclosure of Information on the Capital Increase with Pre-Emptive Rights through the IDX website and the Company's website | December 4, 2023 |
| 4. | The last recording date of the entitled shareholders to attend the EGMS | December 18, 2023 |
| 5. | EGMS Invitation to the shareholders of the Company through the IDX website, the eASY KSEI website, and the Company's website | December 19, 2023 |
| 6. | Additional Information on the Disclosure of Information (if any) | January 8, 2024 |
| 7. | EGMS | January 10, 2024 |
| 8. | Announcement of the summary of EGMS minutes through the IDX website, the eASY KSEI website, and the Company's website | January 12, 2024 |
| 9. | Submission of the EGMS minutes to OJK and IDX | February 9, 2024 |

IV. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain more information regarding the Capital Increase, the Company's shareholders may contact the Company's Corporate Secretary during business hours at the address below:

PT Provident Investasi Bersama Tbk.

Corporate Secretary

Main Office:

The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940

Phone: (021) 2157 2008

Faximile: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Website: www.provident-investasi.com